



PUTUSAN

Nomor 2118 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ASNADIMA CHANIAGO, bertempat tinggal di Budi Luhur Desa Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chalima Siregar, S.H., dan kawan-kawan, para advokat, berkantor di Jalan Perhubungan Nomor 43 Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2012.

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

1. **UCOK NIFON HUTABARAT**, bertempat tinggal di Jalan Padang Sidimpuan Simpang AMD, Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan Sibolga;
2. **FARHAN KOTO**, bertempat tinggal di Jalan Padang Sidimpuan Depan Kantor Pos, Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, Sibolga;
3. **NAF'AN KOTO**, bertempat tinggal di Jalan Oswald Siahaan Depan SD Bertingkat, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Nico Valentino Panggabean, S.H., advokat, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 23 Kota Sibolga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2012.

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

dan

1. **AMRIA ANI CHANIAGO**, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja belakang Masjid Histiqomah Lingkungan II Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan;
2. **ASNIDAR CHANIAGO**, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja belakang Masjid Histiqomah Lingkungan II Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan;
3. **SEHAT ALS AFRIZAL CHANIAGO**, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja belakang Masjid Histiqomah Lingkungan II

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2118 K/Pdt/2015



Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan;

4. **HERMANSYAH CHANIAGO**, bertempat tinggal di Jalan Balam Lingkungan II Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan;
5. **ANASARIA CHANIAGO**, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja belakang Masjid Histiqomah Lingkungan II Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan;
6. **EPIANA CHANIAGO**, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja belakang Masjid Histiqomah Lingkungan II Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan;
7. **AHMAD FADLI**, bertempat tinggal di Jalan Elang Pusat Hiburan Rakyat (PHR) Sambas Lingkungan II Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan. Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sibolga pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Marhamin Chaniago dahulu adalah seorang saudagar yang berasal dari Padang Sumatera Barat yang berdagang dari Padang ke Sibolga kira-kira tahun 1803;
2. Bahwa Marhamin Chaniago mempunyai harta yaitu tanah yang terletak di Desa Kalangan, Sibolga tertanggal 18 Oktober 1940 dan selanjutnya Marhamin Chaniago mewariskan tanah tersebut kepada ahli waris yang disebut di bawah ini;
3. Bahwa Marhamin Chaniago memiliki 1 (satu) anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan yang masing-masing bernama :
 1. Almarhum Muhammad Isa Chaniago alias Maisa (anak laki-laki);
 2. Almarhum Hafsa Chaniago (anak perempuan);
 3. Almarhum Fatimahajir Chaniago (anak perempuan);
 4. Almarhum Nurbaini Chaniago (anak perempuan);
4. Bahwa setelah Marhamin Chaniago meninggal dunia maka harta pusaka berupa tanah yang berada di Kalangan Kecamatan Pandan, Sibolga beralih kepada almarhum Muhammad Isa Chaniago alias Maisa;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2118 K/Pdt/2015



5. Bahwa almarhum Muhammad Isa Chaniago alias Maisa menikah dengan seorang wanita yang bernama almarhumah Nursinah Tanjung dan selanjutnya dari pernikahan tersebut memiliki 4 (empat) orang anak yaitu 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan yaitu :
 1. Almarhum Amrin Chaniago;
 2. Almarhum Usman Chaniago;
 3. Almarhum Erlan Chaniago;
 4. Asnadima Chaniago (Penggugat);
6. Bahwa almarhum Fatimahajir Chaniago selanjutnya menikah dengan almarhum Makdin Hutabarat dan memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu: Ucok Nifon Hutabarat (Tergugat I);
7. Bahwa almarhum Nurbaini Chaniago selanjutnya menikah dengan almarhum M. Taib Sitompul dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Khairani Sitompul;
 2. Farhan Koto (Tergugat II);
 3. Naf'an Koto (Tergugat III);
8. Bahwa selanjutnya almarhum Muhammad Isa Chaniago alias Maisa ada menjual sebidang tanah hasil peninggalan orang tuanya kepada adik-adiknya seperti tersebut diatas;
9. Bahwa tanah yang terletak di Kalangan Pandan dibagi menjadi 5 (lima) bagian oleh almarhum Muhammad Isa Chaniago alias Maisa meliputi bagian A, B, C, D, dan E;
10. Bahwa almarhum Muhammad Isa Chaniago alias Maisa ada menjual sebidang tanah berikut kebun kepada adik-adiknya dengan harga Rp400,00 (empat ratus rupiah) yakni kepada :
 1. Almarhum Fatimahajir Chaniago (orang tua Tergugat I);
 2. Almarhum Nurbaini Chaniago (orang tua Tergugat II dan III);
 3. Almarhum Khaidir Koto dan kepada anak-anak Almarhum Hafsah Chaniago yakni:
 1. Almarhum Khairuman Koto;
 2. Almarhum Makmur Koto;
 3. Almarhum Saribanin Koto;

yang mana terletak di Blok A dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan : Setumpuk kebun kelapa di Kalangan, Sibolga;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan besar dari Sibolga ke Padang Sidempuan;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2118 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tiga batang kelapa Si Awaluddin dan Jalan besar Sibolga ke Padang Sidempuan;

Sebelah Utara berbatasan dengan : Kebun Kelapa dan Pekarangan rumah Sutan;

11. Bahwa ahli waris dari Muhammad Isa Chaniago alias Maisa yakni anak-anak dari keturunan almarhum Usman Chaniago beserta keturunan dari almarhum Erlan Chaniago memberikan Surat Kuasa kepada ahli waris yang masih ada/hidup yaitu : Asnadima Chaniago untuk mengajukan gugatan dan selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
12. Bahwa Penggugat, mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, II dan III dikarenakan Tergugat I, II dan III ada menjual, mengelapkan dan memalsukan Surat Pusaka Penjualan atas tanah tertanggal 18 Oktober 1940;
13. Bahwa Surat Pusaka tertanggal 18 Oktober 1940 yang diperbuat oleh orang tua Penggugat yang disaksikan Agoek, Juru Tulis Kantor Kepala Desa Aek Tolang, Kecamatan Pandan dan diketahui oleh Nuba Desa selaku Kepala Desa di Desa Aek Tolang;
14. Bahwa Surat Pusaka tertanggal 18 Oktober 1940 dan sekaligus Surat Jual Beli tersebut berada ditangan Tergugat I, II dan III walaupun Penggugat sudah berupaya memohon kepada Tergugat I, II dan III mengembalikan surat tersebut kepada Penggugat, baik secara kekeluargaan maupun secara perdamaian;
15. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, II dan III maka Penggugat yang mewakili para ahli waris, telah kehilangan hak-hak mereka bahkan Tergugat I, II dan III menguasai seluruh harta warisan milik Almarhum orangtua Penggugat sejak tahun 1987 setelah almarhum Muhammad Isa Chaniago alias Maisa meninggal dunia;
16. Bahwa perbuatan Tergugat I, II dan III yang telah menjual harta milik pusaka daripada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), yang mana Tergugat I, II dan III telah mendapatkan warisan dari orang tua mereka masing-masing namun Tergugat I, II dan III kembali menjual dan menguasai tanah milik Penggugat;
17. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, II dan III maka Penggugat beserta ahli waris menderita kerugian moril maupun materiil sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) karena Penggugat tidak menguasai/mengusahai tanah waris yang menjadi milik Penggugat beserta ahli waris dari Muhammad Isa Chaniago als. Maisa;
18. Bahwa sesuai Surat Penjualan sekaligus Surat Tanah tertanggal 18 Oktober

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2118 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1840, Penggugat masih memiliki Tanah Pusaka Warisan yang berada di bagian B, C, D dan E yang terletak di Kelurahan Hajoran Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah namun oleh Tergugat I, II dan III tanah tersebut masih dikuasai, bahkan Tergugat I, II dan III tidak ada niat untuk mengembalikan Surat Tanah Pusaka sekaligus Surat Penjualan dari orang tua Penggugat;

19. Bahwa adapun Tanah Pusaka Warisan sesuai Surat Tanah dan sekaligus Surat Penjualan tertanggal 18 Oktober 1940 yang terletak di Kelurahan Hajoran Kecamatan Pandan dengan batas-batas sebagai berikut :

Blok B :

Sebelah Timur berbatasan dengan : Kebun havea dan pohon nipah milik Amiruddin;
Sebelah Barat berbatasan dengan : Kebun kelapa milik Saridewa Cs dan Kuala Kalangan;
Sebelah Utara berbatasan dengan : Kuala Kalangan;
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah kosong dan kuburan orang Islam;

Blok C :

Sebelah Timur berbatasan dengan : Kebun havea milik Amiruddin;
Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah kosong dan kuburan orang Islam;
Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah kosong dan kuburan orang Islam;
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Amiruddin dan tanah kosong;

Blok D :

Sebelah Timur berbatasan dengan : Kebun kelapa milik Awaluddin, kebun Havea milik Makdin dan tanah kosong;
Sebelah Barat berbatasan dengan : Kuala Kalangan, kebun kelapa milik Awaluddin Dan kebun havea milik Alm Saban;
Sebelah Utara berbatasan dengan : Pasir Kuala Kalangan;
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Havea milik si Djanti;

Blok E :

Sebelah Timur berbatasan dengan : Kebun havea dan kelapa milik Mangaradja Sodoron;
Sebelah Barat berbatasan dengan : Kebun kelapa milik si Tiesan dan

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2118 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun havea Milik Manapang alias Pangambat;

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah kosong dan kebun havea milik Manapang alias Pangambat;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah kosong kebun havea Bujung Boga dan dua pondok dari kayu;

20. Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat dimana Turut Tergugat menolak menjadi ahli waris dari peninggalan kakek (angku) Turut Tergugat, yang mana Penggugat telah mencoba untuk mengajak bersama-sama mengajukan gugatan kepada Tergugat I, II dan III namun Turut Tergugat menolak harta pusaka peninggalan kakek (angku) dari Turut Tergugat;

21. Bahwa adapun Turut Tergugat yang menolak untuk menjadi ahli waris dari almarhum Muhammad Isa Chaniago alias Maisa dimana diwaktu Penggugat mengajak Turut Tergugat untuk bersama-sama untuk menggugat Tergugat I, II dan III mengatakan tidak memerlukan harta tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Muhammad Isa Chaniago alias Maisa;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II dan III adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
4. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) secara tanggung renteng;
5. Menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara langsung dan tunai apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini (*inkracht van gewijsde*);
7. Memerintahkan kepada Tergugat I, II dan III untuk menyerahkan Surat Tanah asli atas nama Muhammad Isa Chaniago alias Maisa milik orang tua Penggugat secara langsung dan seketika;
8. Menetapkan bahwa Turut Tergugat bukanlah termasuk ahli waris dari pewaris Muhammad Isa Chaniago alias Maisa;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) oleh Tergugat I, II dan III dan juga Turut Tergugat walaupun ada upaya

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2118 K/Pdt/2015



hukum *verzet*, banding, kasasi, peninjauan kembali (*herziening*);

10. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I, II dan III;
Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan tambahan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam *Posita* :

1. Pada halaman 6 bahwa letak tanah tersebut telah jelas tertulis didalam Surat Penjualan maupun Surat Pusaka tertanggal 18 Oktober 1940, namun karena itikad tidak baik dari Para Tergugat, maka Penggugat tidak dapat melakukan pengukuran maupun pemecahan Surat Tanah tersebut untuk dan atas nama Penggugat beserta ahli waris;
2. Bahwa diatas tanah tersebut telah terpasang penunjuk batas-batas tanah milik orang tua Penggugat yaitu almarhum Muhammad Isa Chaniago alias Maisa, adapun batas-batas tanah milik Penggugat tersebut tidak ada silang sengketa dengan sepadan;
3. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut maka sesuai pasal 1365 BW "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Dalam *Petitum* :

1. Menyatakan sah dan berkekuatan Surat Tanah tertanggal 18 Oktober 1940 atas nama almarhum Muhammad Isa Chaniago alias Maisa;
2. Menyatakan batal demi hukum segala jual beli yang dilakukan oleh Para Tergugat atas tanah milik ahli waris almarhum Muhammad Isa Chaniago alias Maisa;
3. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara tanah milik Penggugat, ahli waris dari almarhum Isa Chaniago alias Maisa dalam keadaan kosong tanpa halangan apapun juga kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Para Turut

Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi Para Tergugat

1. Eksepsi *Disqualificatoire* :
 - Bahwa sesuai dengan petunjuk hukum dengan adanya eksepsi yang menyatakan, bahwa pihak Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan dan tuntutan hukum di dalam perkara ini lagi;
 - Bahwa atas dasar dalil dalil gugatan beserta tuntutan pihak Penggugat yang

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2118 K/Pdt/2015



ditujukan kepada para pihak Tergugat adalah mengenai harta pusaka/harta warisan/harta peninggalan dari almarhum Marhamin Chaniago atas tanah yang terletak di desa Kalangan, Sibolga, tertanggal 18 Oktober 1940, sehingga pihak Penggugat tidak mempunyai kedudukan lagi untuk mengajukan gugatan dan tuntutan hukum kepada Para Pihak Tergugat I, II dan Tergugat III beserta Para Turut Tergugat, berhubungan dengan lampaunya waktu (*verjaring*) mulai tahun 1940 sampai tahun 2012, sudah berselang \pm 72 tahun, dan para pihak Tergugat masih belum lahir, oleh karenanya gugatan beserta tuntutan pihak Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, bahkan dapat dinyatakan : ditolak secara hukum;

2. Eksepsi *Peremptoir* :

- Bahwa Eksepsi yang menyatakan, bahwa perkara yang diajukan oleh pihak Penggugat sudah usang (*Verjaard*) atau oleh karena perkara yang di gugatan telah diberikan pembebasan dari utangnya yaitu : “terhadap tanah sengketa tersebut, menurut uraian pihak Penggugat telah dijual berdasarkan Surat Penjualan tertanggal 18 Oktober 1940 antara orang tua pihak Penggugat yang bernama: almarhum Muhammad Isa Chaniago alias Maisa dengan kakak-beradik yaitu orang tua dari Para Tergugat”; maka atas dasar tersebut, berlakunya eksepsi *Peremptoir*;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut hukum, secara sesungguhnya berdasarkan fakta hukum tidak ada hubungan hukum dan atau tidak mempunyai kedudukan pihak Penggugat untuk mengajukan gugatan dan tuntutan kepada para pihak Tergugat lagi, terhadap objek tanah tersebut sudah menjadi hak milik orang tua dari Para Tergugat I, II dan III (*Fait Yustificatif*), karena sudah jelas adanya;
- Bahwa oleh karenanya cukup alasan hukum kepada Bapak Ketua beserta Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan menerima eksepsi dari Para Tergugat, seraya menyatakan : “gugatan beserta tuntutan pihak Penggugat tersebut, tidak dapat diterima bahkan harus dinyatakan ditolak secara hukum;

3. Eksepsi Perkara *a quo Absolut* Kewenangan Peradilan Agama :

- Eksepsi ini yang menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili orang-orang yang beragama Islam, tentang sengketa warisan;
- Bahwa apabila dicermati secara seksama atas dalil-dalil surat gugatan beserta tuntutan yang ditujukan oleh pihak Penggugat kepada Para Tergugat adalah mengenai Harta Pusaka atas peninggalan alm. Marhamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chaniago, dan pihak Penggugat menyatakan dirinya sebagai ahli waris beragama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menyatakan :

Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara bagi rakyat yang beragama Islam mengenai kewarisan (harta pusaka), perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqoh dan ekonomi syariah, yang subjek hukumnya antara orang Islam maka objek sengketa tersebut harus diputus oleh Pengadilan Agama;

- Bahwa oleh karenanya cukup alasan hukum kepada Bapak Ketua beserta Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa serta mengadili dalam perkara ini untuk menerima eksepsi dari pihak Para Tergugat, seraya menyatakan adanya ketentuan berlakunya peraturan: "kekuasaan absolut" dan bahkan pihak Pengadilan Negeri Sibolga seharusnya, menyatakan: "tidak berwenang mengadili", di dalam perkara : gugatan beserta tuntutan pihak Penggugat dalam perkara Nomor : 03/Pdt.G/2012/ PN.Sbg tersebut, yang diajukan oleh pihak Penggugat kepada Para Pihak Tergugat didalam perkara ini;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tentang eksepsi dalam perkara ini, cukup alasan hukum, untuk bermohon kepada Bapak Ketua beserta Majelis Hakim yang terhormat, didalam memeriksa perkara ini untuk menerima dan mengabulkan eksepsi dari pihak Para Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III seraya mengatakan: "Tidak dapat diterima gugatan beserta tuntutan pihak Para Penggugat, yang diajukan kepada Para Pihak Tergugat, bahkan harus dinyatakan ditolak;

4. Eksepsi Tidak Terpenuhinya Syarat Formil Surat Gugatan :

- Bahwa Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia mengatur secara *limitatif* mengenai pemisahan tegas antara bagian identitas dan *posita* gugatan, yaitu identitas Penggugat dan Tergugat termasuk ke dalam syarat formil suatu surat gugatan, sedang *posita* termasuk kedalam syarat materiil surat gugatan, oleh karena itu didalam penyebutan identitas para pihak yang berperkara harus disebut secara tegas, jelas dan lengkap dalam surat gugatan, sebelum *posita* diuraikan oleh pihak Penggugat, dan penyebutan keterangan diri dalam *posita* gugatan adalah bagian dari dalil-dalil Penggugat dan termasuk ke dalam alasan dan dasar hukum gugatan, serta tidak boleh dipandang secara hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2118 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas para pihak;

- Bahwa apabila dicermati dengan secara seksama, atas dasar dalil-dalil surat gugatan beserta tuntutan dari pihak Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat, menyatakan tentang anak-anak dan keturunan dari ahli waris almarhum Muhammad Isa Chaniago als. Maisa Suku Chaniago yaitu almarhum Usman Chaniago dan almarhum Erlan Chaniago, secara hukum “telah memberikan Surat Kuasa” kepada ahli waris yang ada/hidup yaitu Asnadima Chaniago sebagai subjek hukum untuk mengajukan gugatan dan selanjutnya disebut Penggugat (Prinsipal);
 - Bahwa Asnadima Chaniago sebagai subjek hukum, orang yang satu-satunya mengajukan gugatan dan tuntutan kepada pihak Para Tergugat, sementara disisi lain terhadap ahli waris beserta keturunannya yang lainnya dari almarhum Muhammad Isa Chaniago alias Maisa Suku Chaniago yang telah memberikan Surat Kuasa kepada Asnadima Chaniago tidak mencantumkan identitas para pihak yang memberikan Surat Kuasa kepadanya, tertera pada halaman 4 alinea 1 di dalam surat gugatan pihak Penggugat, sehingga sangat bertentangan dengan aturan arti syarat-syarat formil gugatan;
 - Bahwa berdasarkan adanya pengakuan secara tegas dari Penggugat tersebut, telah jelas dan terbukti secara sempurna, bahwa Penggugat formil telah membuat surat gugatan tidak sah, tidak berdasarkan hukum atau dapat dinyatakan gugatan beserta tuntutan pihak Penggugat kepada pihak Para Tergugat adalah cacat demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat formil di dalam membuat surat gugatan;
 - Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tentang eksepsi dalam perkara ini, cukup alasan hukum untuk bermohon kepada Bapak Ketua beserta Majelis Hakim yang terhormat di dalam memeriksa perkara ini untuk menerima dan mengabulkan eksepsi dari pihak Para Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III seraya menyatakan : “Tidak dapat diterima gugatan beserta tuntutan pihak Penggugat, yang diajukan kepada Para Pihak Tergugat, bahkan harus dinyatakan ditolak”;
5. Bahwa Para Tergugat-Tergugat telah mengajukan Dalam Eksepsi, oleh karenanya mohon kearifan dalam kebijaksanaan Bapak Ketua beserta Majelis Hakim yang terhormat, di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk mengabulkan dan atau memberikan sebuah Keputusan Sela dalam perkara ini, sebelum perkara ini untuk dilanjutkan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dan peraturan Hukum Acara Perdata, apabila ada eksepsi dari pihak Para Tergugat dan begitu juga eksepsi tentang

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2118 K/Pdt/2015



kewenangan mengadili, maka Pengadilan Negeri harus terlebih dahulu memutus tentang eksepsi tersebut (Pasal 132 HIR/162 RBg), putusan mana dituangkan dalam suatu Putusan Sela;

Dalam Eksepsi Para Turut Tergugat

1. Eksepsi Dasar Gugatan Dan Tuntutan Pihak Penggugat Yang Tidak Berdasarkan Hukum;

- Bahwa pihak Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan tuntutan hukum di dalam perkara ini karena melanggar ketentuan hukum tentang dasar gugatan dengan tuntutananya sehingga dapat dinyatakan tidak berdasarkan hukum lagi dan dengan demikian harus dinyatakan ditolak secara hukum;
- Bahwa atas dasar tersebut secara jelas, para pihak Turut Tergugat bingung alias tidak mengerti tentang dasar surat gugatan pihak Penggugat, sementara menurut teori Hukum Perdata mengajarkan tentang surat gugatan pada pokoknya memuat :

1. Identitas atau ciri-ciri Penggugat dan Tergugat yaitu : nama dan tempat tinggalnya, pekerjaannya, dan lain-lain sehingga jelas siapa pihak Penggugat dan siapa yang dimaksud pihak Tergugat;

Apabila dicermati di dalam perkara ini tentang adanya identitas pihak Penggugat yaitu bernama : Asnadima Chaniago, dengan alamat Budi Luhur, Desa Hajoran Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah jelas adanya identitas dari pihak Penggugat, sebagai Penggugat prinsipal dan apabila diperhatikan di dalam uraian penjelasan dasar gugatan pihak Penggugat, ada halaman 4 alinea ke 1, secara jelas menyatakan : “bahwa ahli waris dari almarhum Muhammad Isa Chaniago alias Maisa yakni anak anak keturunan dari almarhum Usman Chaniago beserta keturunan dari almarhum Erlan Chaniago memberikan Surat Kuasa kepada ahli waris yang masih ada/hidup yaitu : Asnadima Chaniago untuk mengajukan gugatan dan selanjutnya disebut sebagai Penggugat”;

Bahwa berdasarkan uraian pernyataan Penggugat tersebut di atas, menurut petunjuk teori Hukum Perdata seharusnya anak-anak dari keturunan almarhum Usman Chaniago beserta keturunan dari almarhum Erlan Chaniago, turut tertera di dalam surat gugatan sesuai identitasnya sebagai Para pihak Penggugat untuk mengajukan surat gugatan dan tuntutananya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Prinsipal, sehingga jelas adanya siapa-siapa orangnya sebagai pihak Penggugat, oleh

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2118 K/Pdt/2015



karenanya surat gugatan dan tuntutan pihak Penggugat tidak sesuai dengan prinsip prinsip dasar surat gugatan tentang identitas Penggugat, yang mengakibatkan 'fatal' terhadap dasar surat gugatan dan tuntutan Penggugat, terlihat sepertinya telah dipaksakan oleh Penggugat untuk memiliki objek sengketa tersebut sehingga harus dinyatakan ditolak menurut hukum;

2. Dasar Hukum (*Fundamentum Petendi*);

Yang menyatakan penjelasan adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak yang menjadi dasar surat gugatan dan tuntutan;

Bahwa berdasarkan dasar surat gugatan Penggugat tersebut tentang penjelasan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat yang menjadi dasar hukum adalah tidak ada tentang peristiwa ataupun kejadian yang merupakan penjelasan tentang duduknya perkara ini;

Bahwa penjelasan pada halaman 6 alinea ke 1 (satu) dan ke 2 (dua) yang menyatakan : "bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat dimana Turut Tergugat menolak menjadi ahli waris dari peninggalan kakek (Angku) Turut Tergugat yang mana Penggugat telah mencoba untuk mengajak bersama-sama mengajukan gugatan kepada Tergugat I, II dan III, namun Turut Tergugat menolak Harta Pusaka peninggalan kakek (Angku) dari Turut Tergugat dan dengan menyatakan tidak memerlukan harta tersebut";

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, telah terlihat dan terjadi pemaksaan kehendak Penggugat kepada Turut Tergugat untuk ikut serta merta menggugat Tergugat I, II dan Tergugat III, yang tidak mempunyai hubungan hukum tentang peristiwa ataupun tentang kejadian-kejadian yang merupakan penjelasan tentang duduknya perkara ini, sehingga 'Penggugat mengancam Turut Tergugat' dengan pernyataan di dalam tuntutan; : "bahwa Turut Tergugat bukanlah termasuk ahli waris dari Pewaris almarhum Muhammad Isa Chaniago alias Maisa", adalah hal yang tidak dapat diterima oleh logika hukum sehingga wajar pernyataan Penggugat tersebut untuk ditolak menurut hukum;

3. Tuntutan (*Petitum*).

Adalah merupakan tuntutan Penggugat yang dimohonkan agar diputus dan dikabulkan oleh Bapak Hakim yang memeriksa perkara ini dalam satu keputusan;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2118 K/Pdt/2015



Bahwa bila dicermati tuntutan Penggugat pada perkara ini secara jelas juga membingungkan pihak Turut Tergugat, sebab di dalam surat gugatan tertanggal 08 Februari 2012, telah tertera tuntutan pihak Penggugat yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 10, dan setelah itu Penggugat mengajukan dan penambahan surat gugatan tertanggal 26 Maret 2012, di dalam Tuntutannya (dalam *petitum*) memohon untuk dikabulkan tertera yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 3, dan di dalam repliknya pihak Penggugat tertanggal 23 April 2012, memohon lagi untuk tuntutan (*petitum*) agar berkenan untuk memberikan putusan yang diktumnya berbunyi sebagai berikut : tertera yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 13 yang mempunyai tujuan sangat berbeda, hal ini secara jelas, menurut hukum, harus dinyatakan di tolak secara hukum, karena telah mengakibatkan *Pro Forma* gugatan sehingga tidak memenuhi standar hukum yang berlaku tentang dasar surat gugatan;

2. Eksepsi Perkara *a quo* Absolut Kewenangan Peradilan Agama :

- Eksepsi ini yang menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili orang-orang yang beragama Islam, tentang sengketa warisan;
- Bahwa apabila dicermati secara seksama atas dalil-dalil surat gugatan beserta tuntutan yang ditujukan oleh pihak Penggugat kepada Para Turut Tergugat adalah mengenai Harta Pusaka atas peninggalan almarhum Marhamin Chaniago, dan pihak Penggugat menyatakan dirinya sebagai ahli waris dari almarhum Muhammad Isa Chaniago alias Maisa, dan Turut Tergugat sebagai keturunan anak pertama dari almarhum Muhammad Isa Chaniago alias Maisa yang bernama almarhum Amrin Chaniago dan atau cucu almarhum Muhammad Isa Chaniago alias Maisa yang semuanya adalah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menyatakan : Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara bagi rakyat yang beragama Islam mengenai Kewarisan (Harta Pusaka), perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqoh dan ekonomi syariah, yang subjek hukumnya antara orang-orang Islam maka objek sengketa tersebut harus diputus oleh Pengadilan Agama;
- Bahwa oleh karenanya cukup alasan hukum kepada Bapak Ketua beserta Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa serta mengadili dalam

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2118 K/Pdt/2015



perkara ini untuk menerima Eksepsi dari pihak Para Turut Tergugat, seraya menyatakan : adanya ketentuan berlakunya peraturan 'kekuasaan absolut' dan bahkan pihak Pengadilan Negeri Sibolga seharusnya menyatakan : "tidak berwenang mengadili", didalam perkara : gugatan beserta tuntutan pihak Penggugat dalam perkara Nomor : 03/Pdt-G/2012/PN-Sbg tersebut, yang diajukan oleh pihak Penggugat kepada Para Pihak Tergugat didalam perkara ini;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas tentang Eksepsi dalam perkara ini, cukup alasan hukum untuk bermohon kepada Bapak Ketua beserta Majelis Hakim yang terhormat, di dalam memeriksa perkara ini untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi dari pihak Para Turut Tergugat – Tergugat seraya menyatakan : “ Tidak Dapat Diterima gugatan beserta tuntutan pihak Para Penggugat (*Niet Ontvankelijk verklaard*) yang diajukan kepada Para pihak Turut Tergugat, bahkan harus dinyatakan ditolak secara hukum;

3. Eksepsi Tidak Terpenuhi Syarat Formal dari Surat Gugatan.

- Bahwa Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia mengatur secara limitatif mengenai pemisahan tegas antara bagian Identitas dan *Posita* Gugatan, yaitu Identitas Penggugat dan Tergugat termasuk ke dalam syarat formil suatu Surat Gugatan, oleh karena itu di dalam penyebutan identitas para pihak yang berperkara harus disebut secara tegas, jelas dan lengkap dalam dasar surat gugatan, sebelum *posita* diuraikan oleh pihak Penggugat, dan penyebutan keterangan diri dalam *posita* gugatan adalah bagian dari dalil-dalil Penggugat dan termasuk kedalam alasan dan dasar hukum gugatan, serta tidak boleh dipandang secara sebelah mata menurut hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari identitas para pihak tersebut;
- Bahwa apabila dicermati dengan secara seksama, atas dasar dalil-dalil surat gugatan beserta tuntutan Penggugat yang ditujukan kepada Para Turut Tergugat, meyakini tentang anak-anak dari keturunan dari ahli waris almarhum Muhammad Isa Chaniago alias Maisa Suku Chaniago yaitu almarhum Usman Chaniago, dan almarhum Erlan Chaniago, secara hukum “telah memberikan Surat Kuasa” kepada ahli waris yang ada/hidup yaitu : Asnadima Chaniago sebagai subjek hukum untuk mengajukan gugatan dan selanjutnya disebut Penggugat (Prinsipal);
- Bahwa Asnadima Chaniago sebagai subjek hukum, orang yang satu-satunya mengajukan gugatan dan tuntutan kepada Para Turut Tergugat, sementara disisi lain terhadap ahli waris beserta keturunannya yang lainnya dari

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2118 K/Pdt/2015



almarhum Muhammad Isa Chaniago;

- Almarhum Muhammad Isa Chaniago alias Maisa Suku Chaniago yang telah memberikan surat kuasa kepada Asnadima Chaniago tertera padauraian dasar hukum (*Fundamentum Petendi*) pada halaman 4 alinea ke 1 (satu) yang tidak mencantumkan identitas para pihak yang memberikan Surat Kuasa kepadanya, didalam surat gugatan pihak Penggugat, sehingga sangat bertentangan dengan aturan arti syarat-syarat formilnya dalam dasar surat gugatan, sehingga surat gugatan Penggugat secara keseluruhannya tersebut di dalam perkara ini, harus dinyatakan ditolak secara hukum;
- Bahwa berdasarkan adanya pengakuan secara tegas dan jelas dari pihak Penggugat tersebut, telah terbukti secara sempurna bahwa Penggugat formil telah membuat dasar surat gugatan asal-asalan yang ditujukan kepada Turut Tergugat sehingga secara hukum terhadap surat gugatan tersebut dapat dinyatakan tidak sah, tidak berdasarkan hukum atau dapat dinyatakan gugatan beserta tuntutan pihak Penggugat kepada Turut Tergugat adalah cacat demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat formil di dalam membuat dasar surat gugatan atas telah adanya Pemberian Surat Kuasa di dalam perkara ini kepada/terhadap Penggugat Prinsipal;
- Bahwa selain tidak sempurnanya pihak Penggugat membuat dasar surat gugatan dikarenakan tidak dicantumkan Identitas Para Pemberi Kuasa kepada Penggugat Prinsipal di dalam surat gugatan, seharusnya mencantumkan identitas (nama-nama dan seterusnya) anak-anak dari keturunan almarhum Usman Chaniago dan anak-anak dari keturunan almarhum Erlan Chaniago sebagai turut tertera dalam surat gugatan disebut dengan Penggugat di dalam perkara ini, sehingga jelas adanya menurut hukum terpenuhinya syarat formal dari surat gugatan siapa siapa orangnya sebagai pihak Penggugat;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tentang eksepsi dalam perkara ini, cukup alasan hukum untuk bemohon kepada Bapak Ketua beserta Majelis Hakim yang terhormat di dalam memeriksa perkara ini untuk menerima dan mengabulkan eksepsi dari Turut Tergugat seraya menyatakan: "Tidak dapat diterima gugatan beserta tuntutan pihak Para Pengugat, yang diajukan kepada Para Pihak Tergugat, bahkan harus dinyatakan ditolak";

4. Eksepsi *Error In Person* :

- Bahwa atas dasar dalil-dalil gugatan beserta tuntutan pihak Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat, menurut pihak Penggugat adalah

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2118 K/Pdt/2015



mengenai harta pusaka/harta warisan/harta peninggalan dari almarhum Marhamin Chaniago sementara orang tua Para Turut Tergugat bernama almarhum Amrin Chaniago adalah cucu dari almarhum Marhamin Chaniago, sedangkan Para Turut Tergugat sekarang di dalam perkara ini berada di posisi "cicit" dari almarhum Marhamin Chaniago;

- Bahwa berdasarkan dasar surat gugatan Penggugat tersebut tentang penjelasannya, sehingga menurut Para Turut Tergugat menyatakan secara tegas dan jelas, tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat yang dijadikan dasar hukum untuk menarik para pihak menjadi Turut Para Tergugat didalam perkara ini karena tidak ada peristiwa-peristiwa hukum ataupun tidak adanya kejadian-kejadian yang merupakan penjelasan tentang permasalahan hukum di dalam duduk perkara gugatan *a quo*;
- Bahwa dengan demikian dalil eksepsi Turut Tergugat menyatakan *Error In Person* (eksepsi telah salah menggugat Para Turut Tergugat), sehingga Turut Tergugat mengajukan eksepsi tersebut di dalam Jawaban Turut Tergugat ini dan telah ternyata terbukti secara sah dan sempurna yang berdasarkan kepada surat gugatan Penggugat, dan oleh karena itu Para Turut Tergugat mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Yang Mulia, untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan wajar untuk di tolak secara hukum;

5. Eksepsi *Diskualifikasi In Person* dan *Plurium Litis Consortium*

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian Para Turut Tergugat diatas, baik mengenai Identitas sebagai pihak Penggugat yaitu tentang adanya pemberian kuasa kepada Penggugat *Prinsipal*, yang tidak dicantumkan sebagai identitas sebagai pihak Penggugat di dalam surat gugatan, dalam perkara *a quo* maupun di dalam tuntutan Penggugat yang mempunyai ada 3 (tiga) tuntutan yang saling berbeda didalam surat gugatan dalam perkara *a quo* maka berlakunya secara hukum eksepsi *Diskualifikasi In Person* dan *Plurium Litis Consortium* didalam perkara *a quo*;
- Bahwa dengan demikian dalil eksepsi Turut Tergugat menyatakan eksepsi *Diskualifikasi In Person* dan *Plurium Litis Consortium* di dalam perkara *a quo*, telah ternyata terbukti secara sah dan sempurna yang berdasarkan kepada surat gugatan Penggugat dan oleh karena itu Para Turut Tergugat, mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan wajar di tolak secara hukum;

6. Memohon Turut Tergugat untuk mengabulkan Putusan Sela dalam perkara ini

- Bahwa Para Turut Tergugat-Tergugat setelah mengajukan dalam eksepsi,

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2118 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Yang Mulia, kearifan dalam kebijaksanaan bapak, di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk mengabulkan dan atau memberikan sebuah Keputusan Sela dalam perkara ini, sebelum perkara ini untuk dilanjutkan;

- Bahwa berdasarkan ketentuan dan peraturan Hukum Acara Perdata, apabila ada eksepsi dari Para Tergugat dan begitu juga eksepsi tentang kewenangan mengadili, maka Pengadilan Negeri harus terlebih dahulu memutus tentang eksepsi tersebut (Pasal 62 RBg), putusan mana dituangkan dalam suatu Putusan Sela;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sibolga telah memberikan putusan Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.Sbg tanggal 18 Desember 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp5.237.000,00 (lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 61/PDT/2013/PT.MDN tanggal 8 Januari 2015, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terbanding I, II, dan III semula Tergugat I, II, dan III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.Sbg Jo Nomor 61/PDT/2013/PT.MDN yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, permohonan tersebut diikuti oleh memori

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2118 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 April 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 7 April 2015 dan kepada Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding pada tanggal 6 April 2015.

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 16 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Tanggapan Pemohon Kasasi tentang eksepsi dari Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi

Bahwa tidak benar Penggugat/Pembanding dalam mengajukan gugatan telah melampaui waktu (*Verjaring*) dimana Pembanding mengajukan gugatan terhadap Para Turut Terbanding mengenai sengketa tanah milik orangtua Pemohon Kasasi yang dikuasai oleh Para Termohon Kasasi, dimana Para Termohon Kasasi menguasai tanah tersebut setelah orang tua Pemohon Kasasi yang bernama M. Isa Chaniago alias Maisa Chaniago meninggal dunia pada tahun 1985 di Sibolga dan semasa hidupnya orang tua Pemohon ada memiliki 5 (lima) bidang tanah yang disebut dengan Blok A, Blok B, Blok C, Blok D, Blok E, yang selanjutnya orang tua Pembanding menjual sebidang tanah yang berada di Blok A kepada orang tua Termohon Kasasi;

Bahwa orang tua Pemohon Kasasi sesuai Surat Tanah sekaligus Surat Penjualan masih memiliki 4 (empat) bidang tanah (sesuai bukti surat P-1 dan P-2) dan semasa hidup orang tua Pemohon Kasasi masih menguasai, mengusahai dan memiliki tanah yang berada di Blok B, Blok C, Blok D dan Blok E serta orang tua Pemohon Kasasi yang mengambil hasil dari tanah tersebut (sesuai keterangan saksi Asran Dani Melayu dan Jubaidah Pasaribu);

Bahwa sesuai Surat Tanah dan Surat Penjualan tertanggal 18 Oktober 1940 telah jelas dan cermat isi dan maksud dari pada penjualan tanah tersebut adalah di bagian Blok A, oleh sebab itu Pemohon sangat keberatan dengan

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2118 K/Pdt/2015



pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang tidak jeli dan kurang memahami Surat Perjanjian Jual Beli Tanah milik orang tua Pemohon Kasasi (dimana bukti surat Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah sama namun didalam surat Termohon Kasasi terdapat penambahan tanah yang terjual);

Tanggapan Pemohon Kasasi tentang eksepsi dari Termohon Kasasi mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan gugatan adalah perbuatan melawan hukum menguasai tanah yang bukan haknya berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan oleh sebab itu Pemohon Kasasi mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Sibolga, hal mana telah tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sesuai pasal 49 "apabila terjadi sengketa orang-orang yang beragama Islam, maka khusus mengenai objek sengketa haruslah di putus lebih dahulu oleh Peradilan Umum bukan Pengadilan Agama;.....

Tanggapan Pemohon Kasasi tentang eksepsi dari Termohon Kasasi mengenai syarat formil surat gugatan

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* pada poin 4 halaman 44 (halaman empat puluh empat) mengenai surat putusan yang menyatakan bahwa surat gugatan Penggugat tidak sah karena tidak seluruh ahli waris ikut menggugat, maka dengan ini Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hakim *Judex Facti* dimana semasa hidupnya orang tua Pemohon Kasasi yang bernama almarhum Maisa Chaniago alias M. Isa Chaniago mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing seperti tersebut di bawah ini :

1. Almarhum Amrin Chaniago;
2. Almarhum Usman Chaniago;
3. Almarhum Erlan Chaniago;
4. Asnadima Chaniago;

Oleh sebab itu sangat tidak mungkin Pemohon Kasasi menarik/mengikutkan orang yang sudah meninggal dunia untuk bersama-sama mengajukan gugatan karena diantara seluruh anak almarhum Maisa Chaniago hanya Pembanding yang masih hidup dan sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 516 K/SIP/1973 tanggal 25 November 1975 yang menegaskan "pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan seluruh ahli waris menggugat tanah yang berada di

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2118 K/Pdt/2015



tangan pihak ke III;

Tentang Pokok Perkara

Majelis Hakim *Judex Facti* telah tidak objektif dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan diatas secara *mutatis mutandis* mohon dianggap telah dimasukkan dalam satu kesatuan serta menjadi dalil-dalil Pemohon Kasasi dalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* terlihat tidak jeli dalam uraian pertimbangan hukumnya terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada halaman 46 alinea ke 3 menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, II, dan III pada angka 4 (empat) yaitu mengenai gugatan Penggugat kepada Para Tergugat adalah cacat demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat formil didalam membuat surat gugatan mengenai hal ini Majelis Hakim *Judex Facti* telah merujuk pada putusan Mahkamah Agung Nomor 64K/Sip/1974 Jo Putusan MA Nomor 244K/Sip/1959 yang menyatakan gugatan untuk menuntut penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh pihak ke III tanpa hak dianggap sah dan memenuhi syarat formil meskipun tidak seluruh ahli waris ikut serta sebagai pihak Penggugat dengan pengertian lain meskipun tidak semua ahli waris ikut menggugat tidak mengakibatkan gugatan cacat, seharusnya Pengadilan Negeri Sibolga mengabulkan gugatan Penggugat;

- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* pada halaman 50 alinea ke 3 (tiga) dalam pokok perkara tidak mempertimbangkan Pemohon Kasasi Asnadima Chaniago adalah anak dari Alm Muhammad Isa Chaniago dan oleh dari anak-anak keturunan Usman Chaniago dan juga anak dari Usman serta Erlan Chaniago telah memberikan Surat Kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap para Termohon Kasasi mengenai objek tanah perkara *a quo* dan mengenai kedudukan Pemohon Kasasi sebagai anak dari almarhum Muhaimnad Isa Chaniago tidak pernah dibantah baik oleh Para Pemohon Kasasi maupun Turut Termohon Kasasi dan demikian pula keterangan saksi-saksi telah jelas menyebutkan bahwa Pemohon Kasasi adalah anak dari almarhum Muhammad Isa Chaniago dengan demikian maka secara hukum Pemohon Kasasi adalah merupakan ahli waris dari almarhum Muhammad Isa Chaniago haruslah dikabulkan namun Hakim Pengadilan Negeri Sibolga tidak memberikan pertimbangan hukum;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya (poin 4 halaman 44) dalam surat putusan terlihat tidak sinkron dengan paragraf 4 halaman 46 dari 57 halaman putusan, dimana Majelis Hakim *Judex Facti* telah menjawab sendiri

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2118 K/Pdt/2015



pertimbangan hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah terkesan berat sebelah dan tidak adil dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 50 alinea 3 (tiga) dimana Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan mengenai alat bukti surat P-2 milik Pembanding yang telah jelas menyatakan bahwa Penggugat adalah anak dari almarhum M. Isa Chaniago, oleh sebab itu Pemohon Kasasi bermohon kepada Majelis Hakim *Judex Juris* untuk dapat mengabulkan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan Hakim pada alinea ke 3 halaman 55 surat putusan yang mana Majelis Hakim *Judex Facti* menyatakan fotocopy surat bukti P-1 milik Penggugat bukan suatu alat bukti jika tidak ada aslinya, hal ini dengan tegas dibantah oleh Pemohon Kasasi sebab Para Termohon Kasasi telah mengakui bahwa Surat Tanah ada ditangan Para Termohon Kasasi dan tidak seorangpun di iijinkan oleh Para Termohon Kasasi untuk mengambil Surat Tanah tersebut;

Bahwa di dalam buku ke 4 (IV) Burgelijk Wet Boek mengenai kadaluarsa telah jelas disebutkan mengenai penguasaan tanah selama 30 tahun namun tanpa ada gangguan, teguran, gugatan terhadap yang menguasai tanah maka dalam hal ini Pemohon Kasasi telah menegur Para Termohon Kasasi dan juga Instansi Pemerintahan sesuai bukti surat milik Pembanding (P-7 & P-8);

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada alinea ke 2 dan ke 3 mengenai pertimbangan hukum bukti surat pembanding P-1 dan P-2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan alasan-alasan/bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini;

Bahwa pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah sengketa tanah warisan diantara ahli waris orang Islam, maka Pengadilan Negeri Sibolga tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, yang berwenang adalah Pengadilan Agama Sibolga.

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ASNADIMA CHANIAGO**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ASNADIMA CHANIAGO**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H, M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd/. Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, MH.,S.IP.,M.Hum.

ttd/.Dr. H.Zahrul Rabain, SH.,MH.

ttd/. H. Soltoni Mohdally, S.H.,M.H.

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2118 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/. Susi Saptati, SH, MH.,

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp6.000,00
2. Redaksi	Rp5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2118 K/Pdt/2015